



## PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN

### PROFIL PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2023

- 1 Kode Perangkat Daerah** : 15000002
- 2 Nomenklatur Perangkat Daerah** : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
- 3 Urusan** : Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
- 4 Sejarah Dinas**

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Terbentuk sejak tahun 2016 dibentuk melalui Peraturan Daerah nomor 67 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

**5 Tempat dan Kedudukan**

- 5.1 Alamat : Jalan Melati Mas Raya Blok J no.3 Kel. Pondok Jagung Kec. Serpong Utara 15326
- 5.2 Nomor Telepon : 0811900074
- 5.3 Faximil : -
- 5.4 E-mail : -
- 5.6 Website : -
- 5.7 Medial Sosial : <https://twitter.com/humasdamkar>  
<https://www.facebook.com/DamkarTangsel>

**6 Visi dan Misi****Visi**

**"TERWUJUDNYA TANGSEL KOTA CERDAS, BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING  
BERBASIS TEKNOLOGI DAN INOVASI"**

**Misi**

Dinas mengampu satu/dua/tugas misi Pemerintah Kota Tangerang Selatan sebagai misi organisasi. Misi tersebut digunakan sebagai langkah yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi. Adapun misi tersebut yaitu:

**1. Membangun Kota Lestari****7 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Dibentuk berdasarkan amanat Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010

tentang Organisasi Perangkat Daerah yang telah diganti dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Adapun kedudukan susunan organisasi, tugas fungsi dan tata kerja diatur pada Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor : 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan


- 7.1 Tugas Dinas : Tugas Pokok Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tangerang Selatan adalah melaksanakan urusan pemerintahan umum di bidang kebakaran dan penyelamatan yang merupakan salah satu bagian dari urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.
- 7.2 Fungsi Dinas :
- Dinas merupakan unsur pelaksana urusan yang membidangi urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan kebakaran.
  - Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
  - Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi membina, memimpin, memfasilitasi, menyelenggarakan, mengawasi, mengevaluasi dan mengendalikan tugas dan fungsi Dinas serta mengoordinasikan kegiatan.

## 8 Struktur Organisasi Dinas

- Kepala Dinas
- Sekretariat Dinas, terdiri atas Sub Bag Umum Kepegawaian dan Keuangan, dan Sub Bag Perencanaan
- Bidang Pencegahan, terdiri atas Seksi Pencegahan dan Inspeksi, Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur, dan Analis Kebakaran Muda (sub Koordinator Pemberdayaan Masyarakat)
- Bidang Pemadaman dan Penyelamatan, terdiri atas Seksi Pemadaman dan Investigasi, Seksi Penyelamatan dan Evakuasi, dan Analis Kebakaran Muda (sub koordinator pelatihan)
- Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri atas Seksi Pengadaan Sarana dan Prasarana dan Seksi Pemeliharaan Dan Perawatan Sarana Prasarana
- Jabatan Fungsional Analis Kebakaran Ahli Madya

## Bagan Struktur Organisasi

### Dinas



## 9 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya aparatur di Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan terdiri dari dukungan pegawai berstatus pegawai negeri sipil dan non pegawai ASN dengan kuantitas dan kualitas sebagaimana diuraikan pada table berikut:

Tabel Jumlah Pegawai Menurut Status Dan Jenis Kelamin

Status	Laki-Laki	Perempuan
1	2	3
PNS	25	2
Non PNS	242	10
Jumlah (%)	100%	100%

Tabel Jumlah Pegawai Menurut Golongan Ruang/Kepangkatan

Status	Golongan/Ruang	Jumlah
1	2	3
Pembina Utama Muda	(IV/c)	0
Pembina Tk i	(IV/b)	6
Pembina	(IV/a)	3
Penata Tk I	(III/d)	7
Penata	(III/c)	2
Penata Muda Tk 1	(III/b)	3
Penata Muda	(III/a)	4
Pengatur Tk 1	(II/d)	1
Pengatur	(II/c)	1

Gambar : Persentase SDM

## 10 Program

Program yang dilaksanakan perangkat daerah untuk mendukung pelaksanaan kewenangan, tugas dan fungsi sebagai berikutL

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non kebakaran

## 11 Kegiatan dan Sub Kegiatan

Tabel Daftar Kegiatan dan Sub Kegiatan

Kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran Kinerja
1	2	3
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</li> <li>- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</li> <li>- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-</li> </ul>	1 Dokumen

**TAHUN 2023**

	<p>SKPD</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD</li> <li>- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD</li> <li>- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</li> </ul>	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD</li> <li>- Penyediaan gaji dan tunjangan ASN</li> </ul>	1 Dokumen
Administrasi Umum Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan</li> <li>- Penyediaan Bahan Logistik Kantor</li> <li>- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</li> <li>- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</li> </ul>	1 Paket
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya</li> </ul>	3 Gedung
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</li> <li>- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor</li> </ul>	1 Tahun
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya</li> <li>- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan</li> </ul>	1 Tahun
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</li> </ul>	12 Bulan

Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran</li> <li>- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri</li> </ul>	
Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendataan Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran</li> </ul>	150 Gedung
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat</li> <li>- Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran</li> </ul>	2 Fasilitas Publik, 60 Orang, 1 Dokumen

## 12 Jenis Layanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tangerang Selatan pelayanan yang diselenggarakan di setiap di unit kerja di informasikan sebagai berikut:

Tabel :

Unit Kerja	Jenis Layanan
1	2
Sekretariat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan urusan kepegawaian</li> <li>2. Pembinaan aparatur</li> <li>3. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik Negara dan milik daerah</li> <li>4. Pelaksanaan pengelolaan keuangan</li> <li>5. Koordinasi dan penyusunan program dan anggaran</li> <li>6. Pengelolaan administrasi dokumen dinas dan kearsipan</li> </ol>
Bidang Pencegahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengkajian risiko, penyediaan dan pemutakhiran dokumen dan rencana operasi, pencegahan, mitigasi kejadian kebakaran dan penyelamatan</li> <li>2. Pengkajian, peningkatan kapasitas, pendampingan, pembinaan dan pengawasan pemerintahan kabupaten/kota dalam penerapan dan pencapaian target standard pelayanan minimal kebakaran</li> <li>3. Pengkajian, peningkatan kapasitas, pendampingan pembinaan dan pengawasan pemerintahan kabupaten/kota dalam penerapan dan pencapaian target non standard pelayanan minimal kebakaran</li> </ol>
Bidang Pemadaman dan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan, penentuan rencana operasi dan komunikasi</li> </ol>

Penyelamatan	<p>pemadaman, serta penyelenggaraan command centre</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Penyelenggaraan pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam wilayah kabupaten/kota, serta pemadaman dan pengendalian penanganan berbahaya beracun kebakaran dalam wilayah kabupaten/kota</li> <li>3. Penyelenggaraan penelitaan dan pengujian penyebab kejadian kebakaran dan penerbitan rekomendasi berdasarkan hasil investigasi</li> </ol>
Bidang Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan, identifikasi, verifikasi, standarisasi, pengadaan sarana prasarana dan fasilitas pemerintah kabupaten/kota dalam pemenuhan sarana prasarana</li> <li>2. Perencanaan, identifikasi, verifikasi, standarisasi, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana, serta fasilitas pemerintah kabupaten/kota dalam pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana</li> <li>3. Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan system informasi kebakaran dan penyelamatan secara terintegrasi antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota, pengolahan dan penyajian data kebakaran dan penyelamatan</li> </ol>